



BUPATI MUARO JAMBI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI MUARO JAMBI
NOMOR 2024 Kep.Bup/Disdikbud/2024

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN STATUS PENEGERIAN DAN PENETAPAN NOMOR
SERTA LOKASI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI LINGKUP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN 2024

BUPATI MUARO JAMBI,

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), untuk itu perlu upaya untuk meningkatkan akses dan mutu layanan PAUD yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Penetapan Perubahan Penegerian dan Penetapan Nomor Serta Lokasi Pendidikan Anak Usia Dini diLingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muaro Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integral, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1180 Tahun 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Bupati Muaro Jambi Provinsi Jambi;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2018 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2023 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 83 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016 Nomor 47), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 83 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2022 Nomor 6);

- Memperhatikan :
- a. Proposal Permohonan Penegerian TK Khalifah Nomor: 420/02/TK-KH/I/2024, tanggal 10 Januari 2024 tentang Permohonan Penegerian TK;
 - b. Proposal Permohonan Penegerian SPS Kasih Buda Nomor :09/42.2/SPS-KSB/2024, tanggal 13 Mei 2024 tentang Permohonan Penegerian TK;
 - c. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 134/Kep.Dis/Disdikbud/2024 tentang Perletakan Tim Verifikasi Proposal Penegerian PAUD Bidang Pendidikan TK di Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024;
 - d. Berita Acara Verifikasi Proposal Penegerian PAUD Bidang Pendidikan TK di Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024; dan
 - e. Disposisi Bupati Muaro Jambi terhadap Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi Nomor:420/419/Disdikbud/2024 tentang Persetujuan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Bidang Pendidikan Pendidikan TK di Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Perubahan Penegerian dan Penetapan Nomor Serta Lokasi Pendidikan Anak Usia Dini di Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024, dengan susunan penegerian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Penegerian dan Penetapan Nomor Serta Lokasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Bupati ini, dapat diberikan setelah penegerian dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi menandatangani Surat Kesepakatan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 03 - 04 - 2024
Pj. BUPATI MUARO JAMBI,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MUARO JAMBI
NOMOR : 202 /Kep.Bup/Disdikbud/2024
TANGGAL : 03 - 04 - 2024

PERUBAHAN STATUS PENEGERIAN DAN PENETAPAN NOMOR SERTA LOKASI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN 2024

No	NAMA LAMA	NAMA BARU	NAMA DESA	KECAMATAN
1	2	3	4	5
1.	TK Khalifah	TK NEGERI 29 PulauMentaro	PulauMentaro	Kumpeh
2.	SPS Kasih Bunda	TK NEGERI 30 Mekar Sari	Mekar Sari	Kumpeh

